BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 454 /KPTS/10/2018

TENTANG

PEMBINA DAN PENGELOLA RADIO SWARA PRAJA 98,6 FM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa sehubungan adanya perubahan personil Pengelola Radio Swara Praja 98,6 FM, maka Keputusan Bupati Nomor B/284/KPTS/10/2018 tentang Pembina dan Pengelola Radio Swara Praja 98,6 FM perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembina dan Pengelola Radio Swara Praja 98,6 FM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Praja FM;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pembina dan Pengelola Radio Swara Praja 98,6 FM dengan susunan anggota dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembina dan Pengelola Radio sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. pengarah dan dewan redaksi:
   1. menetapkan Kebijakan Umum penyelenggaraan Radio Swara Praja 98,6 FM;
   2. memberikan arahan Kebijakan Umum dari Pelindung; dan
   3. mengawasi materi siaran Radio Swara Praja 98,6 FM.
b. direktur utama:
   1. menetapkan kebijakan seluruh kegiatan penyelenggaraaan Radio Swara Praja 98,6 FM;
   2. memberikan petunjuk pengarahan dalam pelaksanaan penyelengaraan Radio Swara Praja 98,6 FM; dan
   3. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Radio Swara Praja 98,6 FM.
c. kepala stasiun radio:
   1. secara teknis mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Radio Swara Praja 98,6 FM;
   2. melaksanakan kebijakan, petunjuk, dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggungjawab; dan
   3. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Radio dan menyampaikan laporan tugasnya kepada penanggungjawab.
d. seksi penyiaran dan reportase:
   1. bertanggungjawab menyiapkan jadwal dan bahan penyiaran penyelenggaraaan Radio Swara Praja 98,6 FM;
   2. bertanggungjawab atas pengumpulan bahan berita yang akan disiarkan oleh penyelenggaraaan Radio Swara Praja 98,6 FM; dan
   3. menetapkan Jam kerja Penyiar dan Reporter.
e. seksi produksi dan teknik:
   1. bertanggungjawab atas bahan siaran berupa *script*, lagu dan *jingle* iklan layanan; dan
   2. memelihara peralatan Radio Swara Praja 98,6 FM.
f. seksi administrasi:
   bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Penyiaran Informasi Pembangunan Daerah.

KETIGA : Pengelola Radio sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugasnya sambil menunggu penyelesaian proses rekrutmen Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Swara Praja 98,6 FM.

KEEMPAT : Pengelola radio sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 pada Anggaran Belanja Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lampung Barat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/284/KPTS/10/2018 tentang Pembina dan Pengelola Radio Swara Praja 98,6 FM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bag. Humas	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 454 /KPTS/10/2018
TANGGAL : 26 Oktober 2018

SUSUNAN PEMBINA DAN PENGELOLA RADIO SWARA PRAJA 98,6 FM

NO	JABATAN DALAM RADIO	JABATAN DALAM DINAS	BESAR HONORARIUM /BULAN
1	2	3	4
A.	**PEMBINA**		
1.	Pengarah & Dewan Redaksi	1. Bupati Lampung Barat; 2. Wakil Bupati Lampung Barat; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten; 4. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab;	- - - -
B.	**PENGELOLA**		
1.	Direktur Utama	Kepala Bagian Humas & Protokol Setdakab;	-
2.	Kepala Stasiun Radio	Kasubbag. Pengelola Media Publik Bagian Humas dan Protokol Setdakab;	Rp. 500.000,-
3.	Seksi Penyiaran & Reportase	1 (satu) Unsur Staf Bagian Humas & Protokol Setdakab;	Rp. 200.000,-
4.	Seksi Produksi & Teknik	1 (satu) Unsur Staf Bagian Humas & Protokol Setdakab;	Rp. 200.000,-
5.	Seksi Administrasi	1 (satu) Unsur Staf Bagian Humas & Protokol Setdakab;	Rp. 150.000,-
6.	Reporter	1. Nurjannah; 2. Yuli Astuti;	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
7.	Penyiar	1. Aprina; 2. Andi Zamheri Roja; 3. Yuni Wiski Andini, S.E.; 4. Dhynia Utami, S.Pd.I.; 5. Merti Oktarina; 6. Andriansyah; 7. Sahril Efendi; 8. Mega Wulandari; 9. Andes Saputra;	Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-
8.	Tenaga Teknisi	Agus Supriyanto;	Rp. 500.000,-
9.	Staf Produksi	Iswandi.	Rp. 350.000,-

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	Bag. Humas	
5		
6		
7		
8		
9		
	BAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/454/KPTS/10/2018
TANGGAL : 26 Oktober 2018

BAGAN STRUKTUR PEMBINA DAN PENGELOLA RADIO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT SWARA PRAJA 98,6 FM

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bag. Humas	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PENGARAH
1. BUPATI LAMPUNG BARAT
2. WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT

DEWAN REDAKSI
1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
2. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

DIREKTUR UTAMA
KABAG HUMAS DAN PROTOKOL

KEPALA STASIUN RADIO
KASUBBAG PENGELOLA MEDIA PUBLIK

SEKSI PENYIARAN DAN REPORTASE
WAWAN SETIAWAN, SE

PENYIAR
1. APRINA
2. ANDI ZAMHERI ROJA
3. YUNI WISKI ANDINI, SE
4. DHYNIA UTAMI, S.Pd.I
5. MERTI OKTARINA
6. ANDRIANSYAH
7. SAHRIL EFENDI
8. MEGA WULANDARI
9. ANDES SAPUTRA

REPORTER
1. NURJANNAH
2. YULI ASTUTI

SEKSI PRODUKSI DAN TEKNIK
KALPIKA PRABANDARU

STAF PRODUKSI
ISWANDI

TEKNISI
AGUS SUPRIYANTO

SEKSI ADMINISTRASI
HELDA SUPRIANA, SE

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS